



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUSAFAK, tempat/tanggal lahir Sampng/02 April 1978, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Kuini RT. 019 RW. 013, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status perkawinan Kawin, pendidikan Madrasah Aliyah, nomor handphone 085971616195/085820673289, email bebex ar@yahoo.co.id, Nomor Rekening 300.0201.03167.0 Bank Kalteng, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dengan Nomor Register 120/Pdt.P/2023/PN Spt tanggal 16 Agustus 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Nomor Induk Kependudukan : 3527120204780011 dan tinggal dan berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bahwa Pemohon lahir di Sampang pada tanggal 02 April 1978 dari Pasangan Suami dan Istri bernama MUNARAH dan SAKINO sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-08082023-0001 tertanggal 8 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Spt



3. Bahwa tentang penulisan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon dalam beberapa dokumen seperti Kartu Tanda penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Nama Pemohon tertulis MUSAFK dan Tanggal Lahir 02 April 1978;
4. Bahwa dokumen lain seperti Paspor dengan No. AB 057971 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya tanggal 02 Maret 2006 Nama Pemohon tertulis MUSAFFAK dan Tanggal Lahir 07 FEBRUARI 1982;
5. Bahwa karena terdapatnya perbedaan penulisan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon dalam beberapa dokumen tersebut sehingga Pemohon mengalami kendala atau kesulitan dalam mengurus administrasi perpanjangan Paspor Pemohon ;
6. Bahwa karena banyaknya dokumen yang saling berkaitan satu sama lain sehingga Pemohon tidak dapat mengganti Nama dan Tanggal Lahir yang tertera pada dokumen tersebut diatas menjadi 1 (satu) nama, sehingga Pemohon sekarang menggunakan Nama 13 MUSAFK dan Tanggal Lahir 02 APRIL 1978 sesuai dengan Kartu Tanda penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah SD;
7. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari maka Pemohon bermaksud memohon persamaan orang yang menyatakan bahwa Nama MUSAFK dan MUSAFFAK dan Tanggal Lahir 02 APRIL 1978 dan 07 FEBRUARI 1982 adalah orang yang sama dan satu orang yang sama ;
8. Bahwa niat tersebut telah Pemohon pertimbangkan secara matang dengan segala konsekuensinya, termasuk akibat hukum yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun juga atas permohonan Pemohon ini
9. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sangat beralasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri sampit dan sangat berdasarkan hukum untuk dikabulkan;
10. Bahwa biaya perkara akibat permohonan ini, agar dibebankan kepada Pemohon;
11. Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ibu Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu untuk diperiksa dalam suatu persidangan, kemudian memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut:



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seseorang yang bernama MUSAFK dan MUSAFFAK dan Tanggal Lahir 02 APRIL 1978 dan 07 FEBRUARI 1982 tersebut adalah orang yang sama dan satu orang serta identitas yang digunakan sekarang adalah MUSAFK dan Tanggal Lahir 02 APRIL 1978;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonn ini kepada pemohon;

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas perkenan Bapak mengabulkannya tidak lupa dihaturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di dalam persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa benar ia telah mengajukan Permohonan dan isi dari Surat Permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perbaikan pada surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3527120204780011 atas nama MUSAFK, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi permohonan perpanjangan paspor atas nama MUSAFK, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, Nomor : SKTLK/875/VIII/2023/SPKT/POLRES KOTWARINGIN TIMUR/POLDA KALIMANTAN TENGAH, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6202062909170009, nama Kepala Keluarga MUSAFK, dikeluarkan tanggal 31-07-2023, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-08082023-0001 atas nama MUSAFK, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Negeri Sampang atas nama MUSAFK, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kecamatan Ketapang, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur, Nomor 288/65/IV/2008, atas nama MUSAPPK dengan NOR HALIMAH, yang selanjutnya diberi tanda P-7;



Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. **REDY FAHRIZA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena merupakan kerabat dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung nomor dua dari pasangan suami isteri yang bernama MUNARAH dan SAKINO yang lahir di Sampang pada tanggal 2 April 1978;
 - Bahwa dari kelahirannya Pemohon oleh kedua orang tuanya diberi nama MUSAFK;
 - Bahwa nama MUSAFK juga telah digunakan oleh Pemohon dalam beberapa dokumen kependudukan dan ijazah sekolah;
 - Bahwa ternyata dalam dokumen lain seperti paspor dengan Nomor AB 057971 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya tanggal 02 Maret 2006 nama Pemohon tertulis MUSAFFAK dan tanggal lahir 07 Februari 1982;
 - Bahwa karena terdapatnya perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam beberapa dokumen tersebut sehingga pemohon mengalami kendala atau kesulitan dalam mengurus administrasi perpanjangan Paspor Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat dinyatakan bahwa seseorang yang bernama MUSAFK dan MUSAFFAK dan tanggal lahir 02 APRIL 1978 dan 07 Februari 1982 tersebut adalah orang yang sama dan satu orang serta identitas yang digunakan sekarang adalah MUSAFK dan tanggal lahir 02 APRIL 1978;
 - Bahwa benar alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;
 - Bahwa benar pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
2. **ABDUL RASYID**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena merupakan kerabat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung nomor dua dari pasangan suami isteri yang bernama MUNARAH dan SAKINO yang lahir di Sampang pada tanggal 2 April 1978;
- Bahwa dari kelahirannya Pemohon oleh kedua orang tuanya diberi nama MUSAFK;
- Bahwa nama MUSAFK juga telah digunakan oleh Pemohon dalam beberapa dokumen kependudukan dan ijasah sekolah;
- Bahwa ternyata dalam dokumen lain seperti paspor dengan Nomor AB 057971 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya tanggal 02 Maret 2006 nama Pemohon tertulis MUSAFFK dan tanggal lahir 07 Februari 1982;
- Bahwa karena terdapatnya perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam beberapa dokumen tersebut sehingga pemohon mengalami kendala atau kesulitan dalam mengurus administrasi perpanjangan Paspor Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat dinyatakan bahwa seseorang yang bernama MUSAFK dan MUSAFFK dan tanggal lahir 02 APRIL 1978 dan 07 Februari 1982 tersebut adalah orang yang sama dan satu orang serta identitas yang digunakan sekarang adalah MUSAFK dan tanggal lahir 02 APRIL 1978;
- Bahwa benar alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Redy Fahriza dan Saksi Abdul Rasyid;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung nomor dua dari pasangan suami isteri yang bernama MUNARAH dan SAKINO yang lahir di Sampang pada tanggal 2 April 1978;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Sampang pada tanggal 2 April 1978;
- Bahwa benar dari kelahirannya Pemohon telah menggunakan nama MUSAFK dan tanggal lahir 02 APRIL 1978 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-08082023-0001;
- Bahwa benar ternyata dalam dokumen lain Pemohon seperti paspor dengan Nomor AB 057971 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya tanggal 02 Maret 2006 nama Pemohon tertulis MUSAFFAK dan tanggal lahir 07 Februari 1982;
- Bahwa benar nama Pemohon MUSAFK dan MUSAFFAK dan tanggal lahir 02 APRIL 1978 dan 07 Februari 1982 tersebut adalah orang yang sama dan satu orang serta identitas yang digunakan sekarang adalah MUSAFK dan tanggal lahir 02 APRIL 1978;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dikabulkannya permohonan Pemohon, maka permohonan dimaksud haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk jenis permohonan yang diperbolehkan atau tidak di Pengadilan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 telah mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan jenis permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa ternyata permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dibolehkan untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri ternyata permohonan penetapan 1 (satu) orang yang sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa ternyata dalam ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka menurut Hakim permohonan Pemohon untuk penetapan 1 (satu) orang yang sama telah berkesesuaian dengan Pasal 56 ayat (1);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan fakta bahwa Pemohon merupakan anak kandung nomor dua dari pasangan suami isteri yang bernama MUNARAH dan SAKINO yang lahir di Sampang pada tanggal 2 April 1978, dan Pemohon sejak kelahirannya tanggal 2 April 1978 telah diberi nama oleh kedua orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSAFFAK dan telah tercatat pada dokumen kependudukan dan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon dan diakui oleh lingkungan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata pada Paspor dengan No. AB 057971 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya tanggal 02 Maret 2006 Nama Pemohon tertulis MUSAFFAK dan Tanggal Lahir 07 FEBRUARI 1982, namun diakui oleh para saksi sebagai orang yang sama dengan Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi ternyata saling berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum kedua beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan di kabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.-----Menetapkan bahwa nama MUSAFK tanggal lahir 02 APRIL 1978 dengan nama MUSAFFAK tanggal lahir 07 Februari 1982 adalah merupakan satu orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Abdul Rasyid., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 120/Pdt.P/2023/PN.PN Spt tanggal 16 Agustus 2023 sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Teguh Budiono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Teguh Budiono, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran permohonan Rp30.000,00
2. Biaya proses Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan Rp10.000,00
4. Redaksi penetapan Rp10.000,00
5. Materai Rp10.000,00

Jumlah Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)